



Sekretariat : Kantor Kecamatan Jumantono Lantai 2, Jl.Kakum No. 19 Genengan, Jumantono.
Telp : 0812 1585 3589 | 0821 3436 9736 | 0877 2653 0141
Email : panwaslu2024.kecamatanjumantono@gmail.com

NO : 045/HK.01.00/K-JT-11.07/03/2023 Jumantono, 4 Maret 2023
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Undangan Rapat Pleno

Kepada Yth:
1. Anggota Panwaslu Kecamatan Jumantono
2. Ketua Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumantono

di Tempat

Dasar :

1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0181/HM.03.02/K1/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 Perihal Intruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0092/KP.01/K.JT/01/2023 Perihal Intruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor : 010/KP.01/K.JT-11/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 Perihal Intruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dimohon kehadiran Bapak/Ibu Pemimpin Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jumantono untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumantono Lantai 2 Kecamatan Jumantono
Keperluan : Menghadiri Rapat Pleno Mingguan

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN JUMANTONO



SUWANDI, S.Pd.I

Sekretariat : Kantor Kecamatan Jumentono Lantai 2, Jl.Kakum No. 19 Genengan, Jumentono.
Telp : 0812 1585 3589 | 0821 3436 9736 | 0877 2653 0141
Email : panwaslu2024.kecamatanjumentono@gmail.com

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
PANWASLU KECAMATAN JUMANTONO
Nomor : 046/HK.01.00/K-JT-11.07/03/2023**

Pada hari ini Senin, 6 Maret 2023 bertempat di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumentono di Lantai 2 Kantor Kecamatan Jumentono Jalan Kakum No. 19 Genengan Kecamatan Jumentono, Panwaslu Kecamatan Jumentono telah melakukan rapat pleno yang terdiri dari Jajaran Komisioner dan Kepala Sekretariat dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari 177 TPS yang kita lakukan uji petik secara random. Untuk sementara ditemukan beberapa Petugas Pantarlih kurang memperhatikan kepatuhan dalam melakukan cokolit, antara lain :
2. Membuat Saran perbaikan petugas pantarlih melalui PPK (Terlampir)
3. Memberi motivasi kepada PKD untuk melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran di lapangan kepada Panwaslu Kecamatan

Demikian Berita Acara Rapat Panwaslu Kecamatan Jumentono ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JUMANTONO**

Anggota



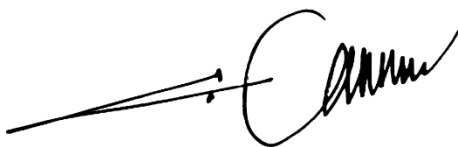
Moh Khomarudin

Anggota



Tri Winarni, S.Kom

Ketua



Suwandi, S.Pd.I



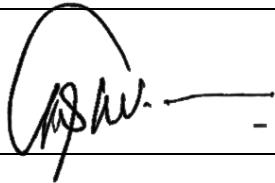
Kepala Sekretariat



Suwardoyo S.H
19690526 198803 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO PANWASLU KECAMATAN JUMANTONO

Hari/tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumantono Lantai 2 Kecamatan Jumantono

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suwandi, S.Pd.I	Ketua	
2.	Tri Winarni, S.Kom	Anggota	
3.	Muh Khomarudin	Anggota	
4.	Suwardoyo S.H	Kepala Sekretariat	

DOKUMENTASI
RAPAT PLENO PIMPINAN PANWASLU KECAMATAN JUMANTONO
SENIN, 6 Maret 2023





Sekretariat : Kantor Kecamatan Jumantono Lantai 2, Jl.Kakum No. 19 Genengan, Jumantono.
Telp : 0812 1585 3589 | 0821 3436 9736 | 0877 2653 0141
Email : panwaslu2024.kecamatanjumantono@gmail.com

Nomor : 44/HM/K.JT.11.07/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan Pelaksanaan
Coklit Data Pemilih Pemilu 2024

Jumantono, 6 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua PPK Jumantono

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

II. Bahwa sesuai dasar hukum diatas, Maka Panwaslu Kecamatan Jumantono menyampaikan hal-hal berikut :

- A. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jumantono melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan Jumantono sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a dan melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan pada pasal 105 huruf b Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- B. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jumantono melaksanakan Patroli kawal hak pilih gabungan dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Desa sejak hari Jumat, 3 Maret 2023 Pukul 13.30 sampai 6 Maret 2023 di 177 TPS se-Kecamatan Jumantono dengan metode Uji Petik.

C. Pada saat pelaksanaan Patroli kawal hak pilih, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kecamatan Jumantono dan Panwaslu Desa menemukan hal sebagai berikut :

I. Dari 177 TPS yang kita lakukan uji petik secara random. Untuk **sementara** ditemukan beberapa Petugas Pantarlih kurang memperhatikan kepatuhan dalam melakukan coklit, antara lain :

- 1) Desa Kebak Tps 8 : Kepala Keluarga tidak memberikan tanda tangan di stiker coklit. (atas nama Bapak Tri Wahono, Bapak Harto, Bapak Basuki)
- 2) Desa Sringin TPS 5 : Petugas Pantarlih atas nama Suratman belum membubuhkan tanda tangan di stiker coklit bapak Gito.

II. Harapan kami temuan tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh petugas, selama 3 hari setelah saran perbaikan ini kami kirimkan

III. Apabila temuan kami tidak diindahkan, maka akan kami jadikan temuan untuk di tuangkan dalam Form A untuk dikirimkan ke bawaslu dan ditindak lanjuti ke KPU Kabupaten Karanganyar

IV. Panwaslu akan melakukan uji petik sampai berakhirnya masa coklit. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran oleh petugas Pantarlih, akan segera kami berikan saran perbaikan kepada petugas pantarlih melalui PPK

D. Terkait dengan hal di atas, perlu kami sampaikan saran dan perbaikan yang meliputi :

I. Petugas Pantarlih dalam melaksanakan coklit data pemilih harus mempedomi ketentuan yang diatur sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. Petugas Pantarlih harus lebih hati-hati dan teliti dalam melaksanakan Coklit

III. Petugas Pantarlih untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan Panwaslu untuk kemudian di koordinasikan kepada PKD setempat

III. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JUMANTONO
KETUA



WANDI, S.Pd.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.
2. -----A r s i p-----.